

BAB II

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui perkembangan Muhammadiyah di desa kenduren.
2. Mengetahui peran Muhammadiyah dalam internalisasi nilai-nilai Islam di masyarakat
3. Mengetahui nilai-nilai apa saja yang telah ditanamkan Muhammadiyah dan telah menginternalizet di masyarakat Kenduren?
4. Mengetahui kendala yang dihadapi Muhammadiyah dalam internalisasi nilai-nilai Islam di desa kenduren

B. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaandari penelitian ini antara lain:

1. Menambah dokumentasi dan data mengenai gerakan keagamaan khususnya gerakan keagamaan Islam di Kenduren.
2. Menambah wawasan sosiologi pada khususnya, ilmi-ilmu sosial pada

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh penelusuran penulis belum banyak penelitian yang khusus mengkaji tentang peran Muhammadiyah dalam internalisasi nilai-nilai Islam. Tetapi penelitian terkait dengan peran suatu lembaga/ instansi sudah banyak yang melakukannya. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Rubianto** (2011) dengan judul penelitian "*Peran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Dakwah Islam*". Penelitian yang beliau lakukan mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut: 1) untuk mengetahui peran ideal dan nyata DPW PAN DIY dalam aktivitas dakwah Islam di DIY. 2) untuk mengetahui ada ketidaknya kesesuaian antara peran ideal dan peran nyata DPW PAN DIY dalam aktivitas dakwah Islam di DIY.

Dan hasil penelitian Rubianto adalah adanya ketidak sesuaian antara peran ideal dan peran nyata, peran PAN sebagai partai Islam yang bersifat Inklusif.

Penelitian lain tentang peran juga pernah diteliti oleh Latifah Hayati, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ditahun 2008. Penelitian beliau berjudul "*Peran Aisyiah dalam Internalisasi Nilai-Nilai Muhammadiyah di kampung Kauman Yogyakarta*". Penelitian Hayati ini berfokus pada

Yogyakarta. Beliau memang tidak banyak membahas tentang sejarah tetapi lebih pada peran Aisyiah dalam internalisasi nilai-nilai Muhammadiyah pada kader Aisyiah.

Penelitian lain yang berkaitan dengan peran juga dilakukan oleh Husnuzzhon UMY 2013, dengan judul "*Peran UNIRES UMY dalam Pembentukan Moral Residence*". Dalam hasil penelitiannya tersebut Husnuzzhon menyimpulkan bahwa Unires telah mengupayakan berbagai macam program-program yang telah tersistematis dengan baik. Program yang ditawarkan sesuai dengan tuntunan Islam. Unires juga menghadapi kendala dalam melaksanakan program-program tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah terletak pada lembaga/ organisasi yang menjadi obyek penelitian, kemudian penelitian ini akan lebih fokus pada nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan oleh Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat desa Kenduren, kecamatan Wedung, kabupaten Wedung Jawa Tengah.

B. KERANGKA TEORITIK

1. Status dan Peran

Status dan peran merupakan unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti penting bagi sistem sosial, yang diartikan sebagai sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik

antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat, dan tingkah laku individu-individu tersebut.⁶

a. Pengertian status dan Peran.

Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.⁷

Sedangkan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup tiga hal:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁶Soerjono, Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV Rajawali. 2012. hal, 209

⁷ibid., hal 210

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Sedangkan, peranan menurut pengertian bahasa dari kamus W.J.S. Poerwadarminto adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peranan utama.⁹

Groos Masae dan Mc Eachery mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan kesinambungan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Di dalam peran tersebut terdapat harapan-harapan yaitu:

- 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau dari kewajiban-kewajibannya.¹⁰

⁸ibid., hal 213

⁹W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1987, hal 735

¹⁰

Jadi peran adalah dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban, bisa juga disebut status obyektif. Peran dan status saling kait mengait, karena merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sedangkan unsur ini tidak ada artinya jika tidak dipergunakan.

b. Jenis-jenis peran

- 1) Peranan yang melekat dalam diri seseorang: setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
- 2) Peranan dalam pergaulan kemasyarakatan: Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

c. Hambatan Peran

Terjadinya sebuah peran karena terdapat sebuah kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan

ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme. Nilai materialisme didalam banyak hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut. Misalnya gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, akan tetapi bukanlah yang terpenting didalam pergaulan hidup manusia.¹¹

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran

Sukanto mengungkapkan bahwa peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam suatu masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹²

Status yang dimiliki seseorang tidak terlepas dari peranan-peranan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status

¹¹Soerjono, Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV Rajawali. 2012. hal, 216

¹²ibid., hal 213

sosial seseorang, demikian sebaliknya atatus yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi juga.

e. Konflik peran.

Adanya pemisahan antara individu dengan peranan yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*. Gejala ini timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan. Karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan demikian dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkaran sosial yang berbeda.¹³

2. Internalisasi

Secara harfiah kata internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya¹⁴. Internalisasi tidak terjadi begitu saja, namun melalui proses seperti bimbingan, binaan dan sebagainya

¹³ibid., hal 214

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 336).

sehingga nilai-nilai yang didapat dari proses internalisasi akan lebih mendalam dan tertanam dalam diri.¹⁵

Waluyo menyatakan bahwa internalisasi adalah proses yang menjadikan kenyataan subjektif menjadi kenyataan objektif yang ditanamkan ke dalam kesadaran, terutama pada anggota masyarakat dalam konteks sosialisasi.¹⁶

Dalam buku Strategi Belajar Mengajar oleh Muhaimin dijelaskan tentang internalisasi, bahwa dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan individu atau kelompok, ada tiga tahap yang mewakili proses terjadinya internalisasi, yaitu:

- a. Tahap Transformasi Nilai: Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik atau anak asuh.
- b. Tahap Transaksi Nilai: Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik.
- c. Tahap Transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi

pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Dalam suatu proses internalisasi nilai dapat dikaitkan dengan suatu karakter. Dalam pembentukan karakter tidak hanya muncul dengan sendirinya, namun harus adanya suatu pendidikan karakter.

Sedangkan dalam buku Ilmu Sosial Dasar oleh Drs. Abu Ahmadi menterjemahkan Internalisasi sebagai proses norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusionalisasi saja, akan tetapi mungkin norma-norma tersebut sudah mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat.¹⁷

Jadi tehnik penyebaran *paham* atau ajaran yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai suatu ajaran yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sarannya menyatu dalam kepribadian setiap individu, sehingga menjadi satu karakter atau watak pengikutnya.

3. Nilai-Nilai Islam Menurut Muhammadiyah

Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu

¹⁷Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Binaka Cinta, 2000, hal.115

ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah dikemudian hari. Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya, menurut Djarnawi Hadikusuma telah menampilkan Islam sebagai "sistem kehidupan manusia dalam segala seginya". Artinya, Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai aqidah dan ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangkut akhlak dan mu'amalat duniawiyah.

Selain itu, aspek aqidah dan ibadah pun harus teraktualisasi dalam akhlak dan mu'amalah, sehingga Islam benar-benar mewujudkan dalam kenyataan hidup para pemeluknya.

Berbicara tentang karakter Muhammadiyah menurut Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, persyarikatan ini memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yakni "pemurnian" (Purifikasi) dan "pembaruan" (dinamisasi), sehingga umat Islam tidak akan tergilas dengan perkembangan zaman.¹⁸

Purifikasi dan dinamisasi ini tidak berhenti pada zamannya KH.Ahmad Dahlan saja, tetapi juga pada generasi-generasi penerus umat Muhammadiyah, agar umat Muhammadiyah ini mampu menyeimbangkan antara amalan duniawi dan tidak pula meninggalkan amalan ukhrawi. Sebagai pembaharu maka ditanamkanlah nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah sejak dini, dimana nilai-nilai

Islam ini adalah Ideologi Muhammadiyah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagai pelaku gerakan, maka kualitas anggota Muhammadiyah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Mereka harus memiliki kualitas militansi yang kuat yakni ketangguhan dalam ber-Muhammadiyah yang dibangun di atas basis nilai-nilai dasar gerakan seperti: paham agama, Manhaj Tarjih, Muqaddimah AD, MKCH, Kepribadian, Khittah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.¹⁹

Landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil Keputusan Maajelis Tarjih.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat/ kriteria sebagai berikut²⁰:

- a. Mengandung hal-hal yang pokok/ prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma.

¹⁹ibid., hal 345

²⁰ibid., hal 345

- b. Bersifat pengayaan, dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rahani dan tindakan.
- c. Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntunan dan kepentingan kehidupan sehari-hari.
- d. Memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan.
- e. Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama.
- f. *Rabbani*, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat *akhlâki* yang membuahkan kesalihan.
- g. *Taisir*, yakni panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah.

Dengan beragama Islam maka setiap Muslim memiliki dasar/landasan hidup tauhid kepada Allah, fungsi/ peran dalam kehidupan berupa ibadah, dan menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih ridha serta karunia Allah SWT. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau *kaffah* dan penuh ketundukan atau penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-

...nya, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki

sifat-sifat utama; a) kepribadian Muslim, b) Kepribadian Mukmin, c) Kepribadian Muhsin dalam arti berakhlak mulia, dan d) Kepribadian Muttaqin.

Dalam buku Manhaj Gerakan Muhammadiyah; Ideologi.Khittah dan Langkah disebutkan secara lengkap Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah (PHIWM) yang idealnya menjadi pedoman warga Muhammadiyah di manapun berada²¹.

a. Kehidupan Pribadi

1) Dalam Aqidah

- i. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, berupa tauhid kepada Allah SWT²² yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancara sebagai '*Ibâdar-rahmân*'²³ yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna.
- ii. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman²⁴ dan tauhid²⁵ sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul,

²¹Ibid., hal123 s.d 151

²²Q.s. Al Furqan/ 25: 63-77

²³Q.s. An Nisa'/ 4: 136

²⁴Q.s. Al Ikhlas/ 4: 1 s.d 4

²⁵Q.s. Al-Baqarah/ 2: 105, 221; An-Nisa'/ 4: 48; Al-Maidah/ 5: 72; Al-An'am/ 6: 14, 22 s.d 23; At-Taubah/9: 6, 28, 33; Al-Haj/22: 31; Luqman/31: 13 s.d 15.

bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah SWT.²⁶

2) Dalam Akhlaq

- i. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia²⁷, sehingga menjadi *uswah hasanah*²⁸ yang diteladani oleh sesama berupa sifat *shidiq, amanah, tabligh* dan *fathânah*.
- ii. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas²⁹ dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, *ishraf, fasad, fahsya*, dan kemunkaran.
- iii. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia (*akhlaq karimah*) sehingga disukai/ diteladani dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela (*akhlaq mazmumah*) yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama.
- iv. Setiap warga Muhammadiyah di manapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan

korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.

3) Dalam ibadah

- i. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/ hati kearah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk³⁰, sehingga terpancar kepribadian yang *shâlih* yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
- ii. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan *ibadah mahdhah* dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan *amal nawafil* (ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.

4) Dalam *Muâmalah Duniawiyah*

- i. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai *abdi*³¹ dan khalifah di muka bumi³², sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia

secara aktif dan positif³³ serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan³⁴ dengan landasan iman, Islam dan ihsan dalam arti *berakhlak karimah*³⁵.

- ii. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa harus berfikir secara burhani, bayani dan irfani mencerminkan cara berfikir yang Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi *hablumminallah* dan *hablumminannâs* serta maslahat bagi kehidupan umat manusia.³⁶
- iii. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami, seperti: kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyaiakan waktu, berusaha secara maksimal/ optimal untuk mencapai suatu tujuan.³⁷

b. Kehidupan dalam Keluarga

1) Kedudukan Keluarga

- i. Keluarga, merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu, menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk

³³Q.s. Shad/38: 27

³⁴Q.s. AL-Qashash/28: 77

³⁵H.R. Bukhari-Muslim-Nasa'i- Inb. Majah-Ahmad Ibn Hambal

³⁶Q.s. Ali Imran/3: 112

³⁷Q.s. Ali Imran/3: 20; Al-Ju'ahir/94: 5-8

mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*³⁸.

- ii. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga *sakinah* yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jama'ah dan Dakwah jama'ah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2) Fungsi Keluarga

- i. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam juga melaksanakan fungsi kaderisasi, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsup dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari.
- ii. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan (*Uswah Hasanah*) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya *ihsan*/kebaikan dan bergaul dengan *ma'ruf*³⁹, saling menyayangi dan mengasihi⁴⁰, menghormati hak hidup anak⁴¹, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan

³⁸Q.s. Ar-Rum/30: 21

³⁹Q.s. An-Nisaa'/4: 19, 36, 128; Q.s. Al-Isra/17: 23; Q.s. Luqman/31: 14

⁴⁰Q.s. Ar-Rum/30: 21

⁴¹Q.s. Al-An'am/6: 151; Q.s. Al-Isra'/17: 31s

pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna⁴², menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka⁴³, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan⁴⁴, berbuat adil dan ihsan⁴⁵, memelihara persamaan hak dan kewajiban⁴⁶, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu⁴⁷.

3) Aktifitas Keluarga

- i. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidika anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- ii. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan masyarakat serta menjauhkan diri dari segala

praktik kekerasan terhadap anggota keluarga dan penelantaran kehidupan mereka.

- iii. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang *ihsan*, *ishlah*, dan *ma'ruf* dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta *qaryah thayyibah* dalam masyarakat setempat.
- iv. Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama, dan kepala keluarga jika perlumemberikan sanksi yang bersifat mendidik.

c. Kehidupan Bermasyarakat

- 1) Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim, dalam hubungan ketetanggaan. Bahkan, Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.

- 2) Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah

harus menupaiatkan keteladanan dalam bersikap baik

kepada tetangga⁴⁸, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga⁴⁹, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang dan hartanya⁵⁰, menjenguk bila tetangga sakit⁵¹, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga/ diri sendiri⁵², menyatakan ikut bergembira/ senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah/ kesusahan, menjenguk/ melayat bila ada tetangga yang meninggal dan ikut mengurus sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong menolong, dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang tepat dan bijaksana.

- 3) Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil⁵³, mereka berhak

⁴⁸H.R. Bukhari – Muslim – Tirmidzi - Abu Dawud - Ahmad Ibn Hambal

⁴⁹H.R. Bukhari - Muslim - Ibnu Majah - Ibn. Hambal - Ad Darimiy

⁵⁰H.R. Bukhari – Muslim - Abu Dawud - Ibn Hambal

⁵¹H.R. Bukhari – Muslim – Tirmidzi – Ibn. Majah - Ibn Hambal

⁵²H.R. Bukhari – Muslim – Ibn. Majah - Tirmidzi - Nasa'iy - Ibn Hambal – Ad Darimiy

⁵³Q.s. Al-Mumtahanah/60: 8

memperoleh ha-hak dan kehormatan sebagai tetangga⁵⁴, memberi makanan yang halal, dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam.

- 4) Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun *jama'ah* (warga) dan *jam'iyah* (organisasi) haruslah menunjukkan prinsip-prinsip sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia⁵⁵, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan⁵⁶, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin⁵⁷, memupuk jiwa toleransi⁵⁸, menghormati kebebasan orang lain⁵⁹, menegakkan budi baik⁶⁰, menegakkan amanat dan keadilan⁶¹, perlakuan yang sama⁶², menepati janji⁶³, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan⁶⁴, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat *shâlih* dan

⁵⁴H.R. Abu Dawud - Tirmidzi

⁵⁵Q.s. Al-Isra'/17: 70

⁵⁶Q.s. Al-Hujurat/49: 13

⁵⁷Q.s. Al-Maidah/19: 2

⁵⁸Q.s. Al-Fushilat/41: 34

⁵⁹Q.s. Al-Baqarah/2: 256; Q.s. An-Nisa'/4: 29; Q.s. Al-Maidah/5: 38; Q.s. Al-Balad/90: 13

⁶⁰Q.s. Al-Qalam/68:4

⁶¹Q.s. An-Nisa'/4: 57-58

⁶²Q.s. Al-Baqarah/2: 194; Q.s. An-Nahl/16: 126

⁶³Q.s. Al-Isra'/17: 34

⁶⁴Q.s. Al-Hasyr/59: 9

utama⁶⁵, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*⁶⁶, berusaha untuk menyatu dan berguna/ bermanfaat bagi masyarakat⁶⁷, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama⁶⁸, tidak berprasangka buruk kepada sesama⁶⁹, peduli kepada orang miskin dan yatim⁷⁰, tidak mengambil hak orang lain⁷¹, berlomba dalam kebaikan⁷², dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat *ishlah* menuju terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

- 5) Melaksanakan gerakan jama'ah dan dakwah jama'ah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat, untuk memperbaiki hidup, baik lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

d. Kehidupan Berorganisasi

- 1) Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan untuk

kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian, untuk benar-benar menjadikan organisasi (persyarikatan) ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.

- 2) Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (*sidiq, amanah, tabligh dan fathânah*), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatallil'alamîn*.
- 3) Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan, hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhi tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan persyarikatan.

- 4) Menggairahkan *Al-Islâm dan Al-Jihâd* dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan.
- 5) Setiap anggota pimpinan persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang , disiplin dan tanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.
- 6) Dalam lingkungan persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu, baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah.
- 7) Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan, hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti kuliah tujuh menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat *jama'ah* sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi, yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketakwaan dalam mengelola persyarikatan.
- 8) Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memelihara masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai

ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan amanah-amanah Islam lainnya.

9) Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggung jawabkan secara organisasi.

10) Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya, hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam persyarikatan, tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat, sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha, hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu, lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam.

11) Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananiyah, dan perilaku-perilaku tercela lainnya yang mengakibatkan

hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.

12) Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun *imâmah* dan ikatan jamaah seperti *jam'iyah*, sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh.

13) Dengan semangat *tajdid*, hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi, sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan '*izzul Islâm walmuslimîn* (kejayaan Islam dan kaum muslimin dan menjadi *rahmatallil'alamîn* (rahmat bagi alam semesta).

14) Setiap anggota pimpinan dan pengelola persyarikatan di manapun berkiprah, hendaknya bertanggung jawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang istiqamah) dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah), manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah, pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah, dan lebih penting lagi karena

15) Setiap anggota pimpinan maupun Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan *taqlid, syirik, bid'ah, takhayul dan khurafat*.

16) Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan akhlaq pribadi Muslim dan mampu membina keluarga yang Islami.

e. Kehidupan dalam mengelola Amal Usaha

1) Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2) Amal usaha Muhammadiyah adalah milik persyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/ Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik, serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku.

3) Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Persyarikatan dalam kurun waktu tertentu.

4) Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di

bidang amal usaha tersebut

- 5) Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah Persyarikatan.
- 6) Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan.
- 7) Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya.
- 8) Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab, dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan yang berlaku.
- 9) Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana, kehidupan Islam dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah

satu alat dakwah, maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.

- 10) Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya.
- 11) Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas dan ibadah.
- 12) Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang), tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing.
- 13) Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya, juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan *taqarrub* kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui

pengajian, tadarrus serta kajian Al-Qur'ân dan As-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usha Muhammadiyah.

f. Kehidupan dalam Berbisnis

- 1) Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu, haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar suka rela (*tarâdhin*).
- 2) Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis, maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip *muâmalah* dalam Islam.
- 3) Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang baik dalam lingkungan intern

(organisasi) maupun dengan pihak luar (partner maupun pelanggan).

- 4) Hasil dari aktivitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (*mâl*) pihak yang mengusahakannya.
- 5) Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (a) usaha berupa aktivitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (*tarâdhin*) (b) waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya, (c) wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi atau sepertiga dari hibah, yaitu pemberian sukarela dari/ kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta yang paling terpuji.
- 6) Kadang kala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang piutang (*qardhun*), maupun pinjaman (*'ariyah*). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang (utang uang dan kemudian dibelikan barang, misalnya), maka sudah pasti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menunda nunda sedemikian

bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang didapat dari pinjaman (*'ariyah*) artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjual belikan.

- 7) Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh agama.
- 8) Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis-ekonomi ini, kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rezeki yang harus disyukuri.
- 9) Harta dari hasil bisnis-ekonomi tidak boleh dihabur-hamburkan dengan cara yang mubadzir dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji, juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut.
- 10) Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu, dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtisarkan untuk lebih baik dari masa

sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini.

- 11) Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan.
- 12) Semakin besar usaha bisnis-ekonomi yang dijalankan, biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke waktu.
- 13) Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu, tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat. Di samping itu, dianjurkan untuk memberi *infâk* dan *shadaqah* sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat rezeki yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya.

g. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi

- 1) Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap

(komitmen), kecakapan (skill), bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka.

- 2) Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing, hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (*halâlan*) dan kebaikan (*thayyiban*), *amânah*, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
- 3) Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya, hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemadharatan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan kebaikan umum.
- 4) Setiap anggota Muhammadiyah di manapun dan apa pun profesinya, hendaknya pandai bersyukur kepada Allah SWT di kala menerima nikmat serta bersabar serta bertawakal kepada Allah SWT, manakala memperoleh musibah, sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa.
- 5) Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran

sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini.

- 6) Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan.
- 7) Setiap anggota Muhammadiyah, hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan *shadaqah*, *infak*, *wakaf*, dan *'amal jariyah* lain dari penghasilan yang diperolehnya, serta tidak melakukan *helah* (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfakkan sebagian rejeki yang diperolehnya itu.

h. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara

- 1) Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik.
- 2) Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguhnya-sungguhnya, yaitu menunaikan amanat⁷³ dan tidak boleh mengkhianati amanat⁷⁴, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran⁷⁵, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah SWT dan Rasul⁷⁶, mengemban risalah Islam⁷⁷, menunaikan *Amar Ma'rif Nahi Munkar* dan mengaik

orang untuk beriman kepada Allah SWT⁷⁸, mempedomani Al-Qur'ân dan Sunnah⁷⁹, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia⁸⁰, menghormati kebebasan orang lain⁸¹, menjauhi fitnah dan kerusakan⁸², menghormati hak hidup orang lain⁸³, tidak berkhianat dan melakukan kedzaliman⁸⁴, tidak mengambil hak orang lain⁸⁵, berlomba dalam kebaikan⁸⁶, bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan⁸⁷, memelihara hubungan baik antara pimpinan dan warga⁸⁸, memelihara keselamatan umum⁸⁹, hidup berdampingan dengan baik dan damai⁹⁰, tidak melakukan *fasad* dan kemungkar⁹¹, mementingkan *Ukhuwah Islâmiyah*⁹², dan prinsip-prinsip lainnya yang *maslahah, ihsan, dan ishlâh*.

- 3) Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan ishlâh serta ihsan

kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.

- 4) Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa *fitnah fasad* (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
- 5) Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* yang tersistem dalam satu kesatuan *imamah* yang kokoh.
- 6) Menggalang silaturrahim dan ukhuwah antar politik dan kekuatan politik, yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

i. Kehidupan dalam Melesatarikan Lingkungan

- 1) Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah/ dimakruhkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak⁹³.
- 2) setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konversi sumber daya alam

dan ekosistemnya, sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam.

- 3) Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah, dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam, termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik, dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem, dan timbulnya bencana dalam kehidupan⁹⁴.
- 4) Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan⁹⁵.
- 5) Melakukan tindakan-tindakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam menghadapi kedhaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksplotasinya sumber-sumber daya alam yang

⁹⁴Q.s. Al-Baqarah/4: 205; Q.s. Al-A'raf/7: 56; Q.s. Ar-Rum/30: 41

⁹⁵Q.s. Al-Maidah/5: 6; Q.s. Al-A'raf/7: 31; Q.s. Al-Mudatsir/74: 4

menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan.

- 6) Melakukan kerja sama-kerja sama dan aksi-aksi praksis dengan berbagai pihak baik, perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup, serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalfahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat⁹⁶.

j. Kehidupan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat⁹⁷.
- 2) Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu: kritis⁹⁸, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya⁹⁹, serta senantiasa menggunakan daya nalar¹⁰⁰.

⁹⁶Q.s. Al-Maidah/5: 2

⁹⁷Q.s. An-Nahl/16: 43

⁹⁸Q.s. Al-Isra'/17: 36

⁹⁹Q.s. Az-Zumar/39: 18

¹⁰⁰Q.s. Az-Zumar/39: 18

- 3) Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal shalih yang menunjukkan derajat kaum Muslimin¹⁰¹ dan membentuk pribadi *ulul albab*¹⁰².
- 4) Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan, dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud *'ibadah, jihâd, dan da'wah*¹⁰³.
- 5) Menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam. Dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca di seluruh lingkungan warga Muhammadiyah.

k. Kehidupan dalam Seni dan Budaya

- 1) Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia¹⁰⁴, Islam bahkan memelihara, mengatur dan mengarahkan fitrah

manusia itu, untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah SWT.

- 2) Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
- 3) Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan *fasad* (kerusakan), *dharar* (bahaya), *'ishyan* (kedurhakaan), dan *ba'id 'anillah* (terjauhkan dari Allah).
- 4) Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti, patung hukumnya *mubah* bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan dan sejarah, serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa *'ishyan* (kedurhakaan) dan *kemusyrikan*.
- 5) Seni suara baik seni vocal maupun instrumental, seni sastra dan seni pertunjukan pada dasarnya *mubah* (boleh), serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.
- 6) Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat

menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.

7) Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi

membangun peradaban dan kehidupan Muslim